

**KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DESA TINGGIMAE KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA*****VILLAGE GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY IN THE IMPLEMENTATION
OF DEVELOPMENT POLICIES IN TINGGIMAE VILLAGE,
BAROMBONG DISTRICT, GOWA REGENCY*****Minawara¹**Universitas Pancasakti
Makassar¹
email:
wwaramansyah@gmail.com**Imam Mukti²**Universitas Pancasakti
Makassar²
imammukti@gmail.com**Achmad Amzal
Maulana³**Universitas Pancasakti
Makassar³
email:
achmad.amzal@unpacti.ac.id

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 3, pp. 353-361
Juli 2026Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Pembangunan di wilayah transisi perdesaan-perkotaan (*rural-urban fringe*) menghadapi kontradiksi empiris kompleks. Fenomena ini terlihat di Desa Tinggimae yang mencatat capaian aksi iklim SDGs 13 tertinggi sebesar 62,50% di Kecamatan Barombong, namun masih menghadapi tantangan perlindungan sosial kemiskinan ekstrem serta kendala administratif Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dalam implementasi kebijakan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor determinan yang memengaruhinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*. Data primer dan sekunder dihimpun melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap informan *purposive* (Kepala Desa, perangkat desa, BPD, masyarakat), serta dokumentasi RPJM Desa dan APB Desa. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dominan pada tahap eksekusi fisik, namun menghadapi tantangan dalam aspek komunikasi digital dan akuntabilitas administratif. Faktor pendukung utama didorong oleh soliditas internal kelembagaan tapak dan modal sosial budaya lokal Siri' na Pacce. Sebaliknya, hambatan paling krusial terletak pada keterbatasan kapasitas teknis-administratif literasi digital aparatur desa dalam mengoperasikan pelaporan keuangan berbasis aplikasi digital. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur melalui transformasi literasi digital terintegrasi prinsip *good governance*.

Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan; Pemerintah Desa; Implementasi Kebijakan; Wilayah Transisi; *Good Governance*.

Abstract: development in the rural-urban fringe faces complex empirical contradictions. This phenomenon is evident in Tinggimae Village, which recorded the highest SDG 13 climate action score of 62.50% in Barombong District, yet encounters extreme poverty social protection challenges and administrative constraints in Village Fund Allocation (ADD) management. This study aims to analyze the institutional capacity of the Tinggimae Village Government, Barombong District, Gowa Regency in implementing village development policies and identifying its determining factors. Utilizing a qualitative approach with a descriptive design, the research location was purposively selected. Primary and secondary data were gathered through field observation, in-depth interviews with purposive informants (Village Head, village officials, BPD, community), and documentation of RPJM Desa and APB Desa. Data analysis was interactively conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the village government's institutional capacity remains dominant during the physical execution phase, but faces challenges in digital communication and administrative accountability. The primary supporting factor is driven by grassroots internal institutional solidarity and local cultural social capital of Siri' na Pacce. Conversely, the most crucial obstacle lies in the limited technical-administrative digital literacy capacity of village officials in operating application-based digital financial reporting. The study's implications emphasize the necessity of strengthening apparatus capacity through digital literacy transformation integrated with good governance principles.

Keywords: Institutional Capacity; Village Government; Policy Implementation; Rural-Urban Fringe; Good Governance.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah perdesaan di Indonesia telah mengalami transformasi

paradigma yang sangat fundamental pasca-guliran reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal. Titik balik utama dari tata kelola

pemerintahan desa ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat melalui perubahan regulasi yang lebih progresif melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kerangka regulasi terbaru ini, paradigma pembangunan secara radikal tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang pasif dari kebijakan yang bersifat sentralistik (*top-down*), melainkan bertransformasi menjadi subjek pembangunan yang aktif, otonom, dan mandiri melalui pendekatan konsep "desa membangun". Otonomi ini memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah desa untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, serta mengeksekusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Namun demikian, pelimpahan wewenang dan alokasi dana yang besar ini menuntut adanya kapasitas kelembagaan yang adaptif, transparansi publik yang tinggi, serta akuntabilitas sosiopolitik yang matang dari jajaran pemerintah desa selaku aktor terdepan pelayanan publik (Mardani, 2024). Dalam kerangka operasional kebijakan publik, pemerintah desa memikul tanggung jawab besar sebagai regulator lokal, fasilitator pembangunan, motivator perubahan pola pikir, sekaligus dinamisor kolaborasi kolektif guna menggerakkan seluruh potensi internal desa menuju kemandirian ekonomi dan sosial (Anandhi & Prayetno, 2020; Firdaus, 2020).

Dalam tataran regional, Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap akselerasi status kemajuan desa demi menghapus ketimpangan wilayah. Berdasarkan dokumen strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa, pemerintah daerah telah menetapkan indikator kinerja utama jangka menengah yang sangat ambisius untuk dicapai

pada tahun 2026, yakni mewujudkan persentase Desa Mandiri sebesar 18,18% (setara 22 desa) dan persentase Desa Maju sebesar 81,82% (setara 99 desa). Dinas PMD Kabupaten Gowa juga menargetkan pencapaian 0% atau menghapuskan secara total desa dengan status berkembang pada akhir tahun perencanaan strategis tersebut. Target daerah yang sangat masif ini menuntut seluruh pemerintah desa untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan mereka agar mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penguatan kelembagaan ini menjadi semakin mendesak untuk diuji seiring dengan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan kelembagaan yang kuat, berpotensi memperbesar risiko terjadinya bottleneck anggaran serta penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal. Kenyataannya, dalam ranah empiris sering kali ditemukan kesenjangan yang lebar antara regulasi formal otonomi dengan keterbatasan kapasitas administratif aparatur desa di lapangan (Amantha, 2021; Bora, 2023; Poluan et al., 2023).

Dinamika pembangunan desa dan kapasitas aktor lokal di wilayah Kabupaten Gowa sebenarnya telah banyak dieksplorasi oleh peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang publik. Kajian mengenai pembangunan desa mandiri mengonfirmasi bahwa efektivitas program pembangunan sangat ditentukan oleh derajat partisipasi masyarakat secara substantif dalam mengawal kebijakan pasca-pandemi (Fatmawati, 2021; Lindawaty, 2023). Dari perspektif pengelolaan keuangan, penelitian mengenai kontribusi fiskal menemukan bahwa meskipun ketersediaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) terus meningkat, pengaruhnya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) sangat bergantung pada efisiensi penyerapan anggaran operasional dan Pendapatan Asli

Desa (APBDes) yang dikelola (Iftitah & Wibowo, 2022). Evaluasi spesifik mengenai implementasi IDM di wilayah Kecamatan Barombong memotret bahwa keberhasilan pencapaian target kemandirian lokal ditentukan oleh kesiapan instrumen kelembagaan tingkat tapak dalam menerjemahkan indikator-indikator teknis kementerian (Aulia et al., 2023). Kendati mekanisme perencanaan *bottom-up* telah diwadahi melalui Musrenbangdes, pelaksanaannya di tingkat basis sering kali terjebak dalam formalitas prosedural dan gagal menyentuh problem riil masyarakat rentan secara berkelanjutan (Nasir, 2026). Masalah ini diperumit oleh lambatnya proses digitalisasi desa, di mana pengelolaan potensi ekonomi lokal dan kelembagaan tani sering kali mandek akibat minimnya fasilitasi teknologi informasi oleh aparatur pemerintahan desa (Fadiah, 2021; Haerana et al., 2023; Raintung et al., 2021; Silviana, 2023).

Meskipun literatur terdahulu telah mengupas tuntas dimensi partisipasi, pengelolaan dana, dan kelemahan sektoral di Kabupaten Gowa, masih terdapat celah riset (*research gap*) yang signifikan dalam studi administrasi publik dan sosiologi pemerintahan. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus menguji kapabilitas kelembagaan pemerintah desa yang beroperasi di wilayah transisi perdesaan-perkotaan (*rural-urban fringe*) yang menghadapi paradoks pembangunan multi-dimensi. Celah riset inilah yang mendasari pentingnya menganalisis Desa Tinggimae di Kecamatan Barombong secara mendalam. Secara demografis, Desa Tinggimae memiliki karakteristik wilayah transisi peri-urban yang sangat padat dengan luas wilayah 3,1 km dan jumlah penduduk mencapai 4.979 jiwa (2.462 jiwa laki-laki dan 2.517 jiwa perempuan), berbatasan langsung dengan Desa Panciro di sebelah utara dan Desa Bontoungu di sebelah timur. Desa ini didukung oleh berbagai instrumen kelembagaan tapak seperti

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku), UPPKA, serta kelompok pembinaan BKB, BKL, dan BKR.

Paradoks empiris yang menjadi daya tarik utama Desa Tinggimae adalah keberhasilannya mencatat skor tertinggi dalam evaluasi SDGs Desa dimensi lingkungan, yakni SDGs 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim) sebesar 62,50%, yang mengungguli seluruh desa lain di Kecamatan Barombong. Namun, performa ekologis yang luar biasa ini berbanding terbalik dengan rapuhnya sistem perlindungan sosial bagi warga miskin ekstrem. Kasus penanganan warga disabilitas yang hidup sebatang kara di Jalan Poros Boka Desa Tinggimae mengindikasikan bahwa fungsi pelayanan dasar desa belum melembaga secara mandiri, karena masih sangat bergantung pada koordinasi darurat dengan Tim Lacak Gowa tingkat kabupaten dan BAZNAS. Di sisi lain, tata kelola internal desa juga dihambat oleh kendala administratif yang berat berupa ketidakmampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi digital, sehingga memicu keterlambatan pencairan ADD. Kontradiksi antara prestasi aksi iklim global dengan kerentanan sosial dan hambatan administrasi digital inilah yang memerlukan analisis kritis menggunakan teori implementasi kebijakan publik untuk menguji bagaimana variabel sumber daya teknis, disposisi aktor, dan kompleksitas struktur birokrasi beroperasi di tingkat desa (Edwards III, 1980; Grindle, 1980).

Berdasarkan latar belakang masalah dan kesenjangan teoretis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dalam implementasi kebijakan pembangunan di wilayah transisi perdesaan-perkotaan. Secara lebih spesifik, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mendekonstruksi faktor-faktor determinan,

baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, yang memengaruhi efektivitas jalannya implementasi kebijakan tersebut. Melalui luaran penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah kontribusi konseptual mengenai tata kelola pemerintahan desa serta rekomendasi taktis bagi pemerintah desa dalam mempercepat akselerasi transformasi menuju status Desa Mandiri yang inklusif dan responsif terhadap dinamika wilayah pinggiran kota.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai fenomena tata kelola pemerintahan di tingkat tapak. Pilihan desain deskriptif kualitatif ini dinilai paling relevan karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau melakukan manipulasi variabel statistik, melainkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bagaimana kapasitas kelembagaan aktual beroperasi dalam mengeksekusi kebijakan. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Pemilihan lokus ini didasarkan pada pertimbangan karakteristik wilayah transisi perdesaan-perkotaan (*rural-urban fringe*) yang berbatasan langsung dengan pusat pertumbuhan ekonomi regional, serta adanya kontradiksi empiris berupa tingginya capaian aksi iklim SDGs 13 yang kontras dengan masih tingginya kerentanan sosial kemiskinan ekstrem serta hambatan teknis penyerapan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan menetapkan lokus spesifik ini, peneliti dapat mengurai kompleksitas institusional secara lebih fokus dan terarah.

Untuk memperoleh data primer yang valid dan representatif, penentuan informan kunci di lapangan bersandar pada penerapan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian

dipilih secara sadar berdasarkan kriteria otoritas formal, keterlibatan teknis, serta keterwakilan sosiopolitik yang dinilai paling mengetahui problem implementasi kebijakan pembangunan di Desa Tinggimae. Komposisi informan dalam penelitian ini dirancang secara komprehensif, mencakup jajaran birokrasi inti desa yaitu Kepala Desa selaku pembuat keputusan tertinggi, Sekretaris Desa sebagai administrator utama, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) yang mengeksekusi program perlindungan sosial. Guna menjaga keseimbangan perspektif (*checks and balances*), peneliti juga melibatkan unsur legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aktor penggerak komunitas seperti pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), representasi sektor ekonomi lokal melalui kelompok tani, serta elemen masyarakat desa setempat selaku penerima manfaat langsung dari kebijakan pembangunan.

Aktivitas pengumpulan data dirancang melalui kombinasi tiga teknik utama guna menjaring data primer dan data sekunder secara utuh. Teknik pertama adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung secara objektif terhadap ritme pelayanan publik, kondisi riil infrastruktur fisik pedesaan, serta jalannya aktivitas administratif harian di kantor desa tanpa terlibat aktif dalam sistem tersebut. Teknik kedua adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur bersama para informan guna menggali aspek-aspek laten, hambatan digital, motivasi kerja, serta pandangan subjektif aktor yang tidak terekam dalam dokumen formal. Teknik ketiga adalah dokumentasi, yang difokuskan pada penelaahan naskah-naskah regulasi lokal dan arsip laporan resmi keuangan desa, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Seluruh data mentah yang telah dihimpun dari lapangan kemudian diolah dan dianalisis secara sirkuler menggunakan model analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014). Proses analisis data ini berjalan secara kontinu dan simultan sejak sebelum memasuki lapangan hingga akhir penulisan laporan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), di mana naskah data yang telah direduksi diorganisasikan ke dalam bentuk narasi teks yang padat, logis, dan saling berhubungan sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola kelembagaan yang terbentuk. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mulai mencari makna dari setiap pola dengan mencatat keteraturan, penjelasan, dan alur sebab-akibat yang kemudian diuji keabsahannya secara berulang demi menghasilkan konklusi yang kokoh dan ilmiah (Miles et al., 2014).

HASIL DAN DISKUSI

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis data interaktif terhadap dokumen perencanaan dan realisasi anggaran Desa Tinggimae, kapasitas kelembagaan pemerintah desa menunjukkan performa yang timpang antara dimensi pembangunan fisik dan penguatan perlindungan sosial. Hasil telaah dokumen terhadap naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggimae mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran dan fokus program kerja masih sangat dominan pada tahap eksekusi infrastruktur dasar skala kecil, seperti

betonisasi jalan lingkungan dan perbaikan saluran irigasi tersier. Wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Tinggimae memperkuat temuan ini, di mana beliau menyatakan bahwa pemerintah desa merasa lebih aman dan terukur secara administratif apabila mengarahkan dana transfer desa untuk pembangunan fisik karena wujud fisiknya instan dan mudah diverifikasi oleh tim inspektorat daerah. Kondisi kelembagaan yang cenderung bermain aman ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai regulator dan pelaksana kebijakan pembangunan, pemerintah desa masih terjebak pada pemenuhan kewajiban formal-prosedural birokrasi, sehingga mengabaikan esensi pembangunan inklusif yang berorientasi pada kemandirian masyarakat jangka panjang (Mardani, 2024). Keseimbangan peran institusi publik lokal sebagai fasilitator dan dinamisator menjadi tidak berjalan akibat adanya kecenderungan budaya organisasi yang birokratis dan kurang responsif (Anandhi & Prayetno, 2020; Firdaus, 2020).

Ketimpangan kapasitas kelembagaan ini terlihat semakin kontras ketika dianalisis melalui temuan kontradiksi empiris antara dimensi lingkungan hidup dan dimensi jaring pengaman sosial di lapangan. Hasil dokumentasi data sekunder SDGs Desa Tinggimae mencatat prestasi luar biasa berupa skor implementasi SDGs 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim) tertinggi sebesar 62,50% di tingkat Kecamatan Barombong. Namun, hasil observasi non-partisipan dan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Desa Tinggimae mengungkap realitas bahwa penanganan masalah kemiskinan ekstrem di wilayah transisi peri-urban ini justru sangat rapuh dan bersifat reaktif. Sebagai contoh, kasus penanganan warga miskin ekstrem penyandang disabilitas di Jalan Poros Boka sepenuhnya mengandalkan skema bantuan darurat eksternal melalui koordinasi instan dengan

Tim Lacak Gowa tingkat kabupaten serta BAZNAS Kabupaten Gowa, bukan melalui pelembagaan program jaring pengaman sosial yang mandiri di dalam APBDes.

Jika dibedah menggunakan teori konteks implementasi dari Merilee S. Grindle (1980), fenomena ketergantungan ini terjadi karena kapasitas implementator publik di tingkat tapak belum mampu mengelola konstelasi kepentingan dan memobilisasi sumber daya lokal secara otonom. Pemerintah desa gagal memfungsikan instrumen lokal seperti Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan Rumah Data Kependudukan secara integratif untuk menyusun basis data perlindungan sosial yang akurat, sehingga memicu eksklusi bagi kelompok rentan di wilayah transisi perdesaan-perkotaan (Aulia et al., 2023; Grindle, 1980). Kegagalan pelembagaan perlindungan sosial mandiri ini linier dengan argumentasi bahwa tanpa adanya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perluasan otonomi dan peningkatan Dana Desa pasca-regulasi terbaru justru berpotensi memicu reaktivitas kebijakan yang tidak berkelanjutan (Amantha, 2021; Bora, 2023; Poluan et al., 2023).

Analisis Faktor Determinan: Lensa Teori Edwards III dan Modal Sosial Kultural

Mengevaluasi faktor determinan yang memengaruhi jalannya implementasi kebijakan pembangunan di Desa Tinggimae, penerapan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980) secara tajam membongkar interaksi problematis antara variabel sumber daya (*resources*) dan struktur birokrasi. Dari dimensi sumber daya manusia, hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa Tinggimae menyingkap adanya hambatan serius berupa asimetri kompetensi dan rendahnya literasi digital aparatur desa. Ketika pemerintah pusat dan kabupaten mewajibkan seluruh sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) bermigrasi ke dalam platform aplikasi

digital, jajaran perangkat desa mengalami gegar teknis.

Keterbatasan kapasitas manajerial-teknis ini berujung pada seringnya terjadi kesalahan input data anggaran dan penundaan penyusunan laporan pertanggungjawaban operasional. Berdasarkan perspektif Edwards III (1980), keterbatasan sumber daya teknis ini secara otomatis mendegradasi efektivitas disposisi aktor pelaksana, sekalipun komitmen moral mereka untuk memajukan desa tergolong tinggi. Masalah ini semakin diperparah oleh tumpang tindihnya fungsi koordinasi akibat rendahnya pemanfaatan sarana komunikasi digital yang terstruktur antar-kelembagaan desa (Fadiah, 2021; Silviana, 2023).

Hambatan sumber daya tersebut kemudian mengalami amplifikasi negatif ketika berbenturan dengan variabel struktur birokrasi yang kompleks. Hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tinggimae serta didukung oleh bukti naskah Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan adanya jalur birokrasi pencairan ADD di tingkat Kabupaten Gowa yang sangat birokratis dan berlapis. Setiap dokumen laporan desa harus melalui serangkaian verifikasi manual dan digital lintas instansi di tingkat kecamatan hingga dinas kabupaten, yang pada akhirnya menciptakan bottleneck administratif. Dampak langsung dari rantai birokrasi yang panjang ini adalah keterlambatan kronis pencairan anggaran operasional pembangunan desa setiap awal tahun anggaran, yang berimplikasi pada tersendatnya pemenuhan pelayanan dasar bagi warga desa (Iftitah & Wibowo, 2022). Kompleksitas struktur birokrasi formal ini membenarkan tesis Edwards III bahwa prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures*) yang terlalu kaku dan tidak adaptif justru akan menjadi perangkat yang melumpuhkan daya eksekusi kebijakan publik di tingkat tapak (Edwards III, 1980; Nasir, 2026).

Menariknya, di tengah kelumpuhan variabel sumber daya finansial formal dan hambatan birokrasi tersebut, keberlanjutan roda pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan di Desa Tinggimae tetap terjaga berkat bekerjanya faktor pendukung non-formal yang bersumber dari modal sosial (*social capital*) masyarakat.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal berupa falsafah budaya Siri' na Pacce hidup secara substantif di dalam kesadaran kolektif warga. Internalisasi nilai pacce (empati mendalam terhadap penderitaan sesama) menumbuhkan ikatan solidaritas internal kelembagaan yang sangat kokoh. Ketika proses pembangunan fasilitas publik berskala kecil terancam mandek akibat keterlambatan pencairan ADD, warga secara sukarela mengorganisasikan aksi gotong royong swadaya, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, pemikiran, maupun materi mandiri.

Fenomena ini membuktikan bahwa modal sosial kultural mampu bertindak sebagai mekanisme kompensasi (*counter-balance*) yang mensubstitusi kekurangan dukungan sumber daya finansial formal dari negara. Partisipasi aktif masyarakat peri-urban yang digerakkan oleh kearifan lokal ini berhasil menjaga konsistensi pelaksanaan aksi mitigasi iklim lingkungan dan pemeliharaan infrastruktur desa, sekaligus menjadi pilar utama yang menopang ketahanan organisasi Pemerintah Desa Tinggimae dalam menghadapi dinamika transisi wilayah yang kompleks (Fatmawati, 2021; Lindawaty, 2023; Raintung et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dalam implementasi kebijakan pembangunan menunjukkan adanya ketimpangan sektoral yang signifikan antara keberhasilan pembangunan fisik-

ekologis dengan pemenuhan perlindungan sosial di wilayah transisi perdesaan-perkotaan (*rural-urban fringe*). Pemerintah desa berhasil menjalankan fungsinya sebagai regulator dan motivator pada dimensi lingkungan hidup yang dibuktikan dengan pencapaian skor SDGs 13 tertinggi di tingkat kecamatan. Namun, kapabilitas institusional tersebut mengalami degradasi efektivitas ketika berhadapan dengan fungsi pelayanan dasar dan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan miskin ekstrem, di mana respons kebijakan masih bersifat reaktif dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap jejaring bantuan eksternal kabupaten. Menelisik faktor determinannya melalui lensa teori George C. Edwards III, hambatan paling krusial bersumber dari variabel sumber daya teknis berupa rendahnya literasi digital aparatur desa dalam mengoperasikan sistem pelaporan keuangan berbasis aplikasi digital, yang diperumit oleh struktur birokrasi verifikasi tingkat kabupaten yang kaku sehingga memicu *bottleneck* administratif pencairan anggaran. Kendati demikian, kelumpuhan variabel formal tersebut berhasil diselamatkan oleh bekerjanya modal sosial (*social capital*) masyarakat melalui internalisasi nilai budaya lokal Siri' na Pacce yang secara efektif mengompensasi keterbatasan finansial negara melalui aksi gotong royong swadaya tingkat tapak.

Sebagai implikasi akademis dan taktis dari temuan tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna mengakselerasi transformasi tata kelola Pemerintah Desa Tinggimae menuju status Desa Mandiri yang inklusif dan berkelanjutan. *Pertama*, Pemerintah Desa Tinggimae harus segera melakukan rekonstruksi postur APBDes dengan melembagakan alokasi anggaran perlindungan sosial secara mandiri, sekaligus mengintegrasikan instrumen Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan untuk membangun basis data kemiskinan yang presisi agar penanganan kerentanan sosial

tidak lagi bersifat insidental. *Kedua*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa disarankan untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan alur verifikasi birokrasi pencairan ADD serta menyelenggarakan program pendampingan literasi digital kedinasan yang intensif bagi aparatur desa untuk meminimalkan gegar teknis pelaporan berbasis aplikasi. *Terakhir*, pemerintah desa perlu memformulasikan regulasi lokal (Peraturan Desa) yang mengintegrasikan modal sosial budaya Siri' na Pacce ke dalam sistem perencanaan pembangunan formal, sehingga partisipasi aktif warga peri-urban dapat terlembagakan secara berkelanjutan sebagai pilar utama pengawasan pembangunan yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

REFERENSI

- Amantha, G. K. (2021). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Journal Publicuho*, 4(1), 122–135.
- Anandhi, M., & Prayetno, P. (2020). Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator, motivator, dan dinamisor dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Repositori Publik*, 8(2), 241–255.
- Aulia, N., Madani, M., & Tahir, N. (2023). Implementasi kebijakan indeks desa membangun (IDM) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *KIMAP: Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 4(4), 840–853.
- Bora, A. K. (2023). Sosialisasi peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(2), 8098–8105.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadihah, H. (2021). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemasaran produk pelaku usaha rumahan melalui pemanfaatan media sosial di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 63–77.
- Fatmawati. (2021). Pembangunan desa mandiri melalui partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Jurnal RASI*, 1(2), 93–106.
- Firdaus, R. (2020). Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 32–40.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Haerana, Fatmawati, Asdar, & Fatmawada, S. (2023). Pemberdayaan potensi lokal dalam pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pembangunan*, 8(1), 25–34.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36.
- Lindawaty. (2023). Kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat pasca pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58.
- Mardani. (2024). Teori peran dalam konteks pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 337–345.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Nasir, N. (2026). Efektivitas partisipasi masyarakat dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa: Studi kasus di Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. *Jurnal Dialektika Politik*, 10(1), 50–64.

Poluan, M., & Dkk. (2023). Peran pemerintah desa dalam penanganan konflik dan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 4(2), 110–125.

Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.

Silviana, M. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Klaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1110–1122.